

ANALISIS PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DI MASA PANDEMI COVID 19 DI PT HUI HUANG MEDIA MASA
JANUARI-DESEMBER TAHUN 2021

*Jiwa Pribadi¹ Kristiani Novia Adelina Nainggolan²

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

²Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta

Abstract.

In an effort to run a state, taxes are used to finance the public interest which in the end also includes the exclusive interests of individuals such as the interests of citizens, education, citizen welfare, community prosperity and so on. The purpose of this study is to analyze the Analysis of Utilizing Value Added Tax Incentives During the Covid 19 Pandemic at PT Hui Huang Media in January-December 2021. The research method used in this research is a qualitative descriptive method. The criteria for sources that the authors make as informants (parties/people interviewed) in this study are parties who control and understand the conditions of the research object, who are involved or occupy positions related to the topic under study and have enough time to be interviewed. The results of the study show that the use of Value Added Tax Incentives during the Covid 19 Pandemic at PT Hui Huang Media for the January-December 2021 period has been put to good use and has been implemented in accordance with the Regulations of the Governor of DKI Jakarta. In the event that there is a tax reduction regulation, it has been properly implemented with a VAT tax reduction. Fairness in the provision of tax incentives in reducing taxation is in accordance with the standards but is still not optimal, the impact arising from the regulations made has been implemented but not as expected

Keywords: *Utilization of Value Added Tax Incentives*

Cronicle of Article:Received (00,00,2020); Revised (00,00,2020); and Published (00,00,2020).

©2020 Jurnal Administrasi Bisnis & Entrepreneurship, Program Studi Adminitrasi Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Profile and corresponding author: Jiwa Pribadi adalah Program Studi Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55 Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat 10530. *Corresponding Author:* jiwapribadi07@gmail.com

How to cite this article Pribadi, Jiwa., Novia Adelina Nainggolan· Kristiani., (2023). 'Analisis Pemanfaatan Insentif Pajak Pertambahan Nilai di Masa Pandemi Covid 19 di PT Hui Huang Media Masa Januari-Desember Tahun 2021', *Adbispreneur*, 3 (1), pp. 27-33 Available at: <http://JAMBIS>

PENDAHULUAN

Pada Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai pandemi global. Dunia adalah dasar untuk menentukan sebuah pandemi. Penyebaran COVID-19 sebagai pandemi di dunia mengalami peningkatan yang stabil dan telah menimbulkan banyak korban bahkan korban yang lebih banyak lagi. Meningkatnya prevalensi COVID-19 berdampak pada beberapa aspek, antara lain sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satu yang terkena dampak yaitu para pelaku Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM). Berbagai upaya untuk pemulihan ekonomi telah dilakukan pemerintah salah satunya melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2020. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini diberikan dalam bentuk bantuan sosial dan program yang membantu kegiatan usaha, yaitu insentif pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung oleh pemerintah. Kebijakan insentif pajak merupakan salah satu pilihan yang ditempuh pemerintah di bidang perpajakan. Sederhananya, insentif pajak didefinisikan sebagai fasilitas yang diberikan pemerintah kepada individu atau organisasi tertentu untuk mempermudah dan mendorong wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakannya. Kementerian keuangan menetapkan beberapa peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang yang berlaku 1 April 2020. Pemerintah mengeluarkan wajib pajak yang terkena dampak wabah Covid-19. Secara ringkas inilah insentif pajak yang pemerintah berlakukan sementara selama pandemi berlangsung pemerintah menerbitkan PMK No. 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak wabah Virus Corona. PMK ini mengalami perubahan menjadi PMK No. 44/PMK.03/2020, kemudian berubah menjadi PMK No. 86/PMK.03/2020 dan terakhir pada Agustus 2020 pemerintah menerbitkan PMK No. 110/PMK.03/2020 sehingga pemerintah memperpanjang samapai dengan tahun 2021 yang tertuang didalam peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 (Pasal 6) tentang insentif pajak pertambahan nilai untuk wajib pajak terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019.dengan syarat atau ketentuan yang berlaku.

Insentif PPN Wajib pajak atau perusahaan yang dapat memanfaatkan insentif PPN berupa percepatan restitusi selama 6 bulan. Kriteria perusahaan yang dapat memanfaatkan ini adalah memiliki klasifikasi lapangan usaha seperti yang tercantum dalam PMK, telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat atau izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB, dan menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp. 5.000.000.000. Perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah. Di sini, PKP berisiko rendah memiliki ketentuan :

- a. PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah.
- b. Dirjen pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah
- c. PKP memiliki sesuai dengan lampiran yang tercantum dalam PMK.5

- d. Untuk mendapatkan insentif PPN ini juga, perusahaan harus melampirkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE, dalam SPT masa PPN yang diajukan permohonan pendahuluan. SPT masa PPN tersebut meliputi SPT masa PPN termasuk pembetulan SPT masa PPN, untuk masa pajak sejak berlakunya peraturan menteri sampai dengan masa pajak September 2021, dan harus disampaikan paling lambat 31 Oktober 2021.

Penelitian terdahulu dari (Kartiko, 2020) membahas bagaimana Covid 19 mempengaruhi secara negatif sektor pariwisata khususnya PPN yang terkait dengan bidang pariwisata dan peranan insentif pajak dalam upaya memulihkan kondisi tersebut. Kedua (Kumala & Junaidi, 2020) membahas mengenai PPN memanfaatkan teknologi sebagai strategi bisnisnya sekaligus memanfaatkan insentif pajak di masa *new normal* akibat Pandemi Covid-19 dan pemberian insentif pajak yang perlu di-cover oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatannya oleh wajib pajak.

Fenomena yang terjadi dalam penerapan insentif pajak Wajib Pajak belum mendapat informasi mengenai Insentif pajak kepada Pengusaha yang diberikan pemerintah belum diketahui oleh wajib pajak. Kondisi pandemi yang berdampak pada pembatasan sosial mengakibatkan informasi insentif pajak sangat terbatas. Upaya sosialisasi telah dilakukan melalui media sosial namun wajib pajak masih terkendala dalam memanfaatkan insentif pajak, dan Wajib Pajak belum paham mekanisme insentif pajak yang tidak secara otomatis diberikan kepada pengusaha. Kendala administrasi menjadi permasalahan yang dihadapi wajib pajak. Masih terdapat wajib pajak yang berminat memanfaatkan insentif namun belum bisa karena tidak memenuhi kelengkapan administrasi berupa permohonan dan penyampaian realisasi insentif pajak.

LITERATUR REVIUW

a. Pengertian Insentif Pajak

Membahas tentang insentif pajak, di dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan fasilitas pajak secara umum dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan. Untuk lebih jelas mengenai pengertian tentang insentif pajak akan digambarkan pengertian dari beberapa pendapat dibawah ini. Pengertian insentif pajak (*Tax Incentive*) menurut Black Law Dictionary dalam Hasibuan (2017), adalah : *governmental enticement, through a tax benefit, to engage in a particular activity, such as the contribution of money or property to qualified charity*". (terjemahan : Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas). Winardi, menyebutkan istilah insentif pajak dengan Incentive Taxation, yang artinya: "Pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah

saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu". Menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): "*FDI incentives may be defined as any measurable advantages accorded to specific enterprises or categories of enterprises by (or at the direction of) a Government, in order to encourage them to behave in a certain manner. They include measures specifically designed either to increase the rate of return of a particular FDI undertaking, or to reduce (or redistribute) its costs or risks.*" (terjemahan : Insentif Investasi Asing Langsung dapat didefinisikan sebagai setiap keuntungan terukur diberikan kepada perusahaan tertentu atau kategori perusahaan dengan (atau arah) Pemerintah, dalam rangka mendorong mereka untuk berperilaku dengan cara tertentu. Mereka termasuk langkah-langkah khusus dirancang baik untuk meningkatkan tingkat pengembalian dari suatu usaha FDI tertentu, atau untuk mengurangi (atau mendistribusikan) biaya atau risiko).

Dari ketiga teori tersebut dapat ditemukan kesamaan yaitu insentif pajak merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya disuatu negara. Dari definisi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya. Menurut Spitz sebagaimana dikutip Erly Suandy, umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak: a. Pengecualian dari pengenaan pajak b. Pengurangan dasar pengenaan pajak c. Pengurangan tarif pajak. Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah sampai berapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil. Contoh dari jenis insentif ini adalah *tax holiday* atau *tax exemption*. Jenis insentif yang kedua berupa pengurangan dasar pengenaan pajak. Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Jenis insentif ini misalnya dapat ditemui dalam bentuk *double deduction*, *investment allowances*, dan *loss carry forwards*.

b. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sakti dan Hidayat (2015: 15) mengemukakan sebagai berikut: "Pajak Pertambahan Nilai merupakan sebagai pajak yang dikenakan atas setiap adanya pertambahan nilai dari penyerahan barang atau jasa dari penyerahan barang atau jasa dalam proses pembuatan suatu barang dan jasa dari produser ke konsumen." Sedangkan menurut B. Ilyas, Wirawan dan Suhartono, Rudi (2016: 189) mengemukakan: "Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak. konsumsi barang dan atau jasa didalam negeri sehingga pihak yang terbebani pajak adalah konsumen akhir.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan suatu penelitian perlu dicari dan dikumpulkan data serta informasi yang sesuai dengan sifat permasalahan dan berkaitan dengan tujuan penulis agar didapat suatu susunan data yang lengkap untuk dipakai sebagai dasar pembahasan. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017: 5) metode penelitian adalah: "Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah." Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang dikutip dari buku Metode Penelitian Pendidikan menurut Sugiyono (2017:13), menjelaskan bahwa: "Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari temuan penelitian yang penulis melakukan baik wawancara terbuka, mengumpulkan dokumen- dokumen tertulis serta observasi langsung pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit tentang pelaksanaan Implementasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, serta faktor penghambat serta upaya atasi hambatan ini. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data semenjak 17 Mei sampai 30 Mei 2022, kurang lebih 2 minggu masa penelitian serta pengambilan data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit, serta melakukan wawancara kepada Direktur, Bagian Keuangan atau pengguna User dari *e- Billing Sistem*, Bendahara Sudin Pelayanan Pajak serta Akademis Pajak

1. Analisis pemberian manfaat Insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Masa Pandemi Covid 19 Di PT Hui Huang Media Masa Januari-Desember Tahun 2021

Insentif pajak merupakan suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan pengujian hipotesis, insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin tinggi insentif pajak atau fasilitas perpajakakan berupa penurunan tarif pajak yang di terima wajib pajak,

maka semakin ringan beban pajak yang ditanggung sehingga dapat menimbulkan perasaan senang hati ketika membayar pajak tepat waktu dan wajib pajak tidak sampai terkena sanksi maupun teguran pajak.

2. Kendala dalam pemberian manfaat Insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Masa Pandemi Covid 19 Di PT Hui Huang Media Masa Januari- Desember Tahun 2021

- a. Wajib pajak belum mendapatkan informasi insentif secara lengkap
- b. Wajib pajak belum memahami prosedur administrasi untuk memanfaatkan insentif pajak sehingga permohonan tidak dapat diproses secara tuntas
- c. Penguasaan aplikasi perpajakan masih rendah sehingga layanan mandiri belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan
- d. Adanya penurunan omzet kegiatan usaha akibat pandemi mengakibatkan sebagian wajib pajak menutup usahanya.

3. Upaya yang dilakukan dalam Implementasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

- a. Dimasa depan diharapkan kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh DJP mempertimbangkan media komunikasi dan dukungan teknologi yang sama antara kantor pajak dengan karakteristik wajib pajak.
- b. Untuk wajib pajak sosialisasi berupa pendampingan atau kelas pajak merupakan pilihan yang tepat.
- c. Selain itu guna mencapai tujuan insentif pajak, sebaiknya wajib pajak diberikan alternatif untuk pemenuhan administrasi, misalnya tersedia pilihan layanan insentif secara mandiri melalui aplikasi online atau dapat mengajukan permohonan insentif pajak secara manual karena keterbatasan perangkat komputer, jaringan internet dan penguasaan teknologi digital

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan interpretasi yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta dengan mengacu pada teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Pemanfaatan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Masa Pandemi Covid 19 Di PT Hui Huang Media Masa Januari-Desember Tahun 2021 sudah dimanfaatkan dengan baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Dalam hal adanya peraturan pengurangan pajak sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan pengurangan pajak PPN. Keadilan dalam pemberian insentif pajak dalam pengurangan perpajakan sudah sesuai dengan standar tetapi masih belum maksimal, dampak yang ditimbulkan dari peraturan yang dibuat sudah dilaksanakan tetapi belum sesuai dengan yang diharapkan.
2. Pemanfaatan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Masa Pandemi Covid 19 Di PT Hui Huang Media Masa Januari-Desember Tahun 2021 yaitu wajib Pajak

belum mendapat informasi mengenai insentif pajak, wajib pajak belum paham mekanisme insentif pajak karena tidak otomatis diberikan kepada wajib pajak.

3. Upaya yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan *Online System* Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta Selatan adalah memberikan surat teguran dan peringatan terhadap wajib pajak sesuai dengan ketentuan pergub dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia terutama tentang hal IT serta meningkatkan sumber daya anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmoro, L. A. (2017). Pajak Menzalimi Rakyat. Retrieved from [www.pajak.go.id: https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajakmenzalimi rakyat](https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajakmenzalimi-rakyat)
- Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta Kencana. Mahmud. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia
- Moleong. 2017. Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Nazir. 2016. *Metode Penelitian*. Penerbit GhaliIndonesia
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Campbell dalam Hidayat. 2013. *Definisi Efektivitas*. Bandung: Angkasa
- Islahuzzaman. 2012. *Istilah Akuntansi dan Auditing*. Edisi Kesatu Jakarta: Bumi Aksara
- Rahardjo. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Penerbit Graha Ilmu
- Steers, Ricard. M. 2015. *Efektivitas Organisasi*. Alih Bahasa Magdalena Jamin. Jakarta Erlangga: Cetakan kedua
- Pribadi, G. (2019, Agustus 29). Insentif Perpajakan Untuk Mendorong Investasi. Retrieved from [www.bpkp.go.id: http://www.bpkp.go.id/berita/read/22512/0/Insentif-Perpajakan-untuk-Mendorong-Investasi.bpkp](http://www.bpkp.go.id/berita/read/22512/0/Insentif-Perpajakan-untuk-Mendorong-Investasi.bpkp)
- Kuncoro, H. (2019, Juli 30). Menjaga Marwah Insentif Fiskal. Retrieved from [kolom.tempo.co: https://kolom.tempo.co/read/1229987/menjagamarwah-insentiffiskal/full&view=ok](https://kolom.tempo.co/read/1229987/menjagamarwah-insentiffiskal/full&view=ok)
- (UNCTAD), U. N. (2000). *Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey*. New York: United Nations
- OECD. (2020). *Tax Administration: Supporting SMEs to Get Tax Right Series Strategic Planning*. Paris: OECD Paris
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi